



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 huruf g dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
10. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan
11. Kesehatan Hewan Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala usaha komunitas yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh seni dan ilmu kedokteran hewan (veteriner) dalam rangka pencegahan penyakit, perlindungan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan manusia

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari;
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian perencanaan;
 2. sub bagian umum dan keuangan.
 - c. bidang sarana, prasarana dan penyuluhan, membawahi :
 1. seksi sarana dan prasarana;
 2. seksi pakan dan pembiayaan;
 3. seksi penyuluhan.
 - d. bidang perbibitan dan produksi ternak, membawahi:
 1. seksi perbibitan;
 2. seksi ruminansia;
 3. seksi nonruminansia.
 - e. bidang kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran, membawahi:
 1. seksi kesehatan hewan;
 2. seksi kesehatan masyarakat veteriner;
 3. seksi pengolahan dan pemasaran.
 - f. unit pelaksana teknis (UPT).
 - g. jabatan pelaksanaan dan jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pengembangan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- d. pengawasan penggunaan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pembinaan produksi di bidang peternakan;
- f. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- g. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- h. pelaksanaan penyuluhan peternakan;
- i. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis peternakan dan kesehatan hewan;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. pelaksanaan administrasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas dalam penyelenggaraan kewenangan rumah tangga kabupaten (*desentralisasi*) dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan peraturan dan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- b. pelaksanaan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan
- d. pelaksanaan rencana program peternakan dan kesehatan hewan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran.
- (2) Rincian tugas sub bagian perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. melakukan penyusunan anggaran;
 - d. melakukan penyiapan laporan hasil pelaksanaan program;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - f. melakukan penyiapan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pamantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, hubungan masyarakat, hukum, dan keuangan.
- (2) Rincian tugas sub bagian umum dan keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
 - b. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
 - c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
 - d. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
 - e. melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - g. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - h. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
 - i. melakukan urusan kepegawaian;
 - j. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
 - k. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
 - l. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan

Pasal 12

Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan peternakan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 13

Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang sarana, prasarana, pakan, pembiayaan, dan penyuluhan peternakan;
- b. pengendalian peredaran dan penyediaan pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- c. penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana peternakan;
- d. pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pakan;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan peternakan;
- f. pembinaan, pengkajian dan penerapan teknologi bidang peternakan;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana, prasarana, pakan, pembiayaan, dan penyuluhan peternakan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana peternakan.
- (2) Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana peternakan;
 - c. melakukan penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana peternakan;
 - d. melakukan penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana peternakan;
 - e. melakukan penataan intensifikasi penggunaan dan pengadaan sarana dan prasarana peternakan;
 - f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi sarana dan prasarana; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Seksi Pakan dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan di bidang pakan dan pembiayaan ternak.
- (2) Rincian tugas Seksi Pakan dan Pembiayaan adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pakan dan Pembiayaan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pakan dan pembiayaan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan dan hijauan pakan ternak;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
 - g. melakukan bimbingan pendampingan dan superfisi pembiayaan peternakan;
 - h. melakukan bimbingan teknis pemanfaatan sumber pembiayaan dan kredit usaha;
 - i. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pakan dan Pembiayaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi di bidang penyuluhan peternakan.

- (2) Rincian tugas Seksi Penyuluhan adalah sebagai berikut:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyuluhan peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan peternakan;
 - d. melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan peternakan;
 - e. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan peternakan;
 - f. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan peternakan;
 - g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak

Pasal 17

Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang perbibitan dan produksi ternak dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 18

Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit dan produksi peternakan;
- b. pembinaan teknis budi daya, reproduksi, inseminasi buatan, dan perbibitan ternak;
- c. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- d. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak;
- e. pengembangan pola budi daya peternakan;
- f. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- g. penyiapan pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan dan produksi ternak; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Perbibitan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan di bidang perbibitan ternak.
- (2) Rincian tugas Seksi Perbibitan adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbibitan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak;

- d. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- e. melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB);
- f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Seksi Ruminansia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan di bidang budidaya ternak ruminansia.
- (2) Rincian tugas Seksi Ruminansia adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ruminansia;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang budidaya ternak ruminansia;
 - c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan budidaya, pengembangan, dan penyebaran ternak ruminansia;
 - d. melaksanakan pembinaan penerapan pedoman teknis pola budi daya ternak ruminansia;
 - e. melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas ternak ruminansia;
 - f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ruminansia; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Seksi Nonruminansia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi di bidang budidaya ternak nonruminansia.
- (2) Rincian tugas Seksi Nonruminansia adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Nonruminansia;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang budidaya ternak nonruminansia;
 - c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan budidaya, pengembangan, dan penyebaran ternak nonruminansia;
 - d. melaksanakan pembinaan penerapan pedoman teknis pola budi daya ternak nonruminansia;
 - e. melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas ternak nonruminansia;
 - f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Nonruminansia; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 22

Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran.

Pasal 23

Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- c. pengawasan obat hewan;
- d. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- e. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- f. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- g. penyiapan pemberian izin/rekomendasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi dalam bidang kesehatan hewan.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
 - c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - i. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;

- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai Tugas pokok melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi dalam bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - g. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - j. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 27

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 28

- (1) UPT kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) UPT kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh
Jabatan Pelaksana dan Fungsional

Pasal 29

- (1) Dalam Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkup internal maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas/Sekretariat/Subbagian/Bidang/Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas/Sekretariat/Subbagian/Bidang/Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas/Sekretariat/Subbagian/Bidang/Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Dinas/Sekretariat/Subbagian/Bidang/Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan, Kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas Kepala Dinas berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.

- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Administrator dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pengawas dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 4 Desember 2020
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Desember 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 58


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyar Nur, S.Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAGAN STRUKTUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT




BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyar Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008